



Pemerintah  
**Kabupaten Bengkayang**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



**RENCANA STRATEGIS**  
**2025-2029**



**KESBANGPOL BENGKAYANG**



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
  32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
  34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

#### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
  - a. Inspektorat;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Sekretariat DPRD;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
  - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - x. Dinas Perikanan;
  - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan untuk melaksanakan tugas urusan pemeritahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk kurun waktu tahun 2025-2029. Dengan demikian, semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tantangan pembangunan

Bengkayang, Mei 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKAYANG

  
**Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si**

Pemimpin Utama Muda IVc  
NIP.19721211 199202 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG.....</b>	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 <i>Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang</i> 8	
2.1.2 <i>Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana</i> .....	20
2.1.3 <i>Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....</i>	22
2.1.3.1 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran .....	23
2.1.4 <i>Kelompok Sasaran Layanan.....</i>	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 <i>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</i> .....	23
2.2.2 <i>Isu Strategis.....</i>	25
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	33
3.2 Sasaran Perangkat Daerah .....	33
3.3 Straregi Perangkat Daerah .....	39
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Rencana Program.....	42
4.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Data ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	19
Gambar 3.2.1 Cascading Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang .....	35
Gambar 4.2 Bagan Renstra .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1 Data ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	20
Tabel 2.1.2.2 Data ASN berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan .....	20
Tabel 2.1.2.2 Data ASN berdasarkan Jabatan .....	21
Tabel 2.1.2.3 Sarana .....	21
Tabel 2.1.2.4 Prasarana .....	21
Tabel 3.2.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	34
Tabel 3.3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Badan Kesbangpol Bengkayang Tahun 2025-2029 .....	39
Tabel 3.3.1 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Bengkayang Tahun 2025-2029 .....	41
Tabel 4.2.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang ...	47
Tabel 4.2.2 Teknik Merumukan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bengkayang .....	48
Tabel 4.2.3 Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Bengkayang.....	63
Tabel 4.2.4 Indikator Kinerja Daerah Rencana Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkayang.....	64
Tabel 4.2.5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Rencana Akhir Renstra Pemda Bengkayang .....	65



Tabel 4.2.6 Indikator Kinerja Utama Rencana Akhir Renstra PD Pemda Bengkulu Tengah.....	66
Tabel 4.2.7 Indikator Kinerja Kunci Rencana Akhir Renstra Pemda Bengkulu Tengah.....	67
Tabel 4.2.8 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah Barat Tahun 2025 - 2029 .....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan Nasional tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra juga berfungsi sebagai alat manajemen yang bertujuan untuk



membantu suatu organisasi didalam menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai, dan secara komprehensif menjelaskan tentang langkah-langkah dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi melalui penerapan berbagai strategi yang telah dipilih dan ditetapkan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang (Badan Kesbangpol) Tahun 2027–2029 merupakan serangkaian tindakan yang dibuat secara bersama oleh seluruh jajaran yang ada di Badan Kesbangpol, dengan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh rangkaian tindakan sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Rangkaian tindakan yang telah disusun tersebut juga diharapkan mampu untuk menterjemahkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Badan Kesbangpol dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Adapun pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2020 perihal petunjuk penyusunan Dokumen RPJP
2. Daerah dan RPJM Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Tambahan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
  10. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Lembar Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).



22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Thn 2017 Nomor : 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kesbangpol periode 2025-2029;
2. Menyusun program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di urusan pemerintahan umum dalam jangka waktu tahun 2025-2029;
3. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Perencanaan Penganggaran



5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
6. Membangun partisipasi stakeholder Badan Kesbangpol;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki Badan Kesbangpol.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG**

Bab ini Memuat informasi tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

##### **BAB V PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan antara lain penjelasan renstra sebagai pedoman dalam penyusunan renstra, memuat dasar



evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja, serta memuat catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan dan Politik.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kesbangpol merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

##### **2.1.1 Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang, Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan



- d. antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan Kesbangpol di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

1. penetapan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;



4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
5. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
6. penetapan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
8. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
9. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
10. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan;
11. Penetapan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
13. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;



14. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
15. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
16. Penetapan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
17. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
18. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
19. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
20. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
21. Penetapan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social;
22. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
23. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
24. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta;



25. Pelaksanaan Koordinasi dua Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah;
26. Pelaksanaan Monitorin Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah;
27. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
28. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
29. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol. Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol;
5. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan



- Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
  8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Membawahi:

1. Subbagian Umum dan Aparatur.

Subbagian Umum dan Aparatur bertanggung jawab kepada Sekretaris Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada



Sub Bagian Umum dan Aparatur;

- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

### **3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika



dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;

4. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

#### **4. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang politik dalam negeri serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah,



- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  4. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

#### **5. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan



Penanganan Konflik, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
4. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## **6. Unit Pelaksana Teknis**


Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbangpol belum terbentuk

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Jabatan Fungsional yang diemban. Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
  - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

NAMA INSTANSI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG



Gambar 2.1 Data ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
 Sumber: Bezetting pegawai Kesbangpol 2025



### 2.1.2 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang pegawai per 01 Juli 2025 yang terdiri dari:

- a. Aparatur Sipil Negara berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang terdiri dari 18 (Delapan belas) orang laki-laki dan 9 (Sembilan) orang perempuan;

Berikut tabel klasifikasi jumlah pegawai:

Tabel 2.1.2.1 Data ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Magister (S2)	2	0	2
2.	Sarjana (S1)	12	5	17
3.	Diploma 4	1	0	1
4.	Diploma 3	1	4	5
5.	SLTA	2	0	2
6.	SD	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>

Sumber: Bezetting pegawai Kesbangpol 2025

Tabel 2.1.2.2 Data ASN berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Utama Muda	1	0	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
3.	Pembina (IV/a)	3	0	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	5	0	5
5.	Penata (III/c)	0	1	1
6.	Penata Muda Tingkat I	2	0	2
7.	Penata Muda (III/a)	4	3	7
8.	Golongan IX	1	1	2
9.	Golongan VII	1	4	5
Jumlah Keseluruhan		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>

Sumber: Bezetting pegawai Kesbangpol 2025



Tabel 2.1.2.2 Data ASN berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
A.	JPT Pratama			
1.	Kepala Badan	1	0	1
B.	Jabatan Administrasi			
1.	Administrator	4	0	4
2.	Pengawas	0	0	0
3.	Pelaksana	6	7	13
C.	Jabatan Fungsional			
1.	Analisis Kebijakan	7	2	9
Jumlah Keseluruhan		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>

Sumber: Bezetting pegawai Kesbangpol 2025

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Badan kesbangpol adalah tersedianya aset sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 2.1.2.3 Sarana

NO	JENIS BARANG	MERK/MODEL	BAHAN	JUMLAH BARANG
	Komputer	-		5 Unit
	Printer	-		9 Unit
	Mesin Ketik	-		0 Unit
	Laptop	-		5 Unit
	Kendaraan Roda 4	Toyota		1 Unit
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha		6 Unit

Sumber: Bezetting pegawai Kesbangpol 2025

Tabel 2.1.2.4 Prasarana

NO	TANAH DAN BANGUNAN	LUAS	KONDISI	JUMLAH BARANG
1.	Gedun	0 m2	-	0

Sumber: Bezetting pegawai Kesbangpol 2025



### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun realisasi tingkat pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol tahun 2025-2029

Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator yang fluktuatif di dalam pencapaian target kinerja antara lain adanya Perubahan terkait Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol selama 5 tahun terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah :

- a. Terkait penyebaran faham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Kabupaten Bengkayang; Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Kabupaten Bengkayang. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk menciptakan keadaan Kamtrantibmas yang *zero accident* adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran Ormas-Ormas yang ada di Kabupaten Bengkayang.



### 2.1.3.1 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
2.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	60	60	60	60	60	60	60
3.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	70	75	80	80	85	100	100
4.	Partisipasi politik	%	75	0	0	0	0	75	0
5.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	50	50	50,5	50,1	50,15	50,2	5,25

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
2.	Konflik antar pemeluk agama		Kasus	0	0	0	0	0	0	0
3.	kegiatan pembinaan politik daerah		Orang	0	3.598	719	719	719	719	722
4.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Omas dan OKP	kumulatif	Orang	0	179	35	35	35	35	39

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol antara lain:

1. Perangkat Daerah berjumlah 44
2. Instansi Vertikal berjumlah 6
3. Tim kewapdaan
4. Lembaga Pendidikan:
5. Organisasi Kemasyarakatan berjumlah 148
6. Organisasi Kepemudaan berjumlah 6
7. Lembaga Keagamaan berjumlah 12
8. FKDM berjumlah 1
9. Partai Politik berjumlah 18

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Kabupaten Bengkayang, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi yaitu:

- a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya



dan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara bagi generasi muda
  2. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat
  3. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin mengganti dengan ideologi lain
  4. Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman
  5. Masih Kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku serta umat beragama
- b. Bidang Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut:
1. Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan pemilu dan Pemilihan, antara lain Netralitas ASN, Politik Identitas dan Politisasi SARA, Hoaks di Media Sosial, Kampanye Hitam dan lain sebagainya
  2. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi terutama pada Infra Struktur Politik
  3. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:
1. Masih banyaknya Ormas yang belum memahami ketentuan peraturan perundang-Undangan dan belum melaksanakan kegiatannya sesuai dengan AD/ART Ormas
  2. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya asli masyarakat Kalbar
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai berikut :
1. Belum efektifnya monitoring dan sinergitas dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah
  2. Masih kurangnya dukungan antar Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah dan Forum Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam deteksi dan cegah dini



### 3. Tingkat Kerawanan Konflik di Kalimantan Barat sangat tinggi

#### 2.2.2 Isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia di bangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbul nya konflik sosial di masyarakat yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Bengkayang, dapat dikemukakan isu strategis yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang yaitu:


1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
  - a) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan
  - b) Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan Bela Negara bagi generasi muda
  - c) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif melalui fasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan



2. Bidang Politik Dalam Negeri.
  - a) Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
  - b) Penguatan Etika dan Budaya Politik
  - c) Penguatan Kelembagaan Demokrasi
  - d) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - a. Penguatan peran Ormas.
  - b. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dalam menciptakan Harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan moderasi beragama.
  - c. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat.
4. Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik.
  - a. Penguatan kewaspadaan dini di masyarakat.
  - b. Pencegahan Konflik Sosial masyarakat.




## Pohon Kinerja Badan Kesbangpol 2025-2029





Misi Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas amanah dan berwibawa yang bertoreransi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur yang baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam menyelenggaraan tata kelola Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha





Misi Perangkat Daerah
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang bertoreransi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur yang baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam menyelenggaraan tata kelola Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kerukunan Umat beragama dan Terlaksananya pemahaman P4GN	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
Sasaran Program	Indikator Tujuan
Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan

**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan
persentase P4GN yang terimplementasi	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi FKUB

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi



Misi Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang bertoreransi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur yang baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipati, renpontif, efisien dan skuntabel dalam menyelenggaraan tata kelola Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pendidikan Politik dalam Masyarakat agar Terwujudnya Kehidupan Demokrasi yang sehat dan dinamis	Jumlah Partai Politik Yang Terbina yang duduk di DPRD


Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
Sasaran Program	Indikator Tujuan
Meningkatkan Pendidikan Politik dalam Masyarakat agar Terwujudnya Kehidupan Demokrasi yang sehat dan dinamis	Persentase Pembinaan Partai Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan
Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	Terlaksananya Monitoring dalam pendidikan Politik

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan
Terpenuhinya Bantuan Partai Politik dalam Pemilu	Jumlah Parpol Yang Terbina Yang Duduk di DPRD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	
Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan
Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu






Misi Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang bertoreransi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur yang baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, renpontif, efisien dan akuntabel dalam menyelenggaraan tata kelola Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional sesuai dengan tugas dan Fungsinya	Jumlah dikumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Program	Indikator Tujuan
Tercapainya Administrasi OPD	Terpeenuhnya Administrasi OPD





## BAB III

### TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara keseluruhan. Tujuan Renstra masa transisi ini merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Tujuan dalam menangani isu strategis daerah serta memecahkan permasalahan yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2029, yaitu **Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Meningkatkan Pelestarian Budaya Serta Indeks Demokrasi Indonesia.**

#### 3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Adapun sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang yaitu:

1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Tercapainya Keamanan Serta Ketertiban Masyarakat
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Dan Penanganan Konflik Sosial

Sasaran ini juga tertulis pada tabel rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah di bawah ini.



Tabel 3.2.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan meningkatkannya pelestarian budaya	MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENINGKATKAN PELESTARIAN BUDAYA		Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) ((%))	74	74,05	75	75,05	75,1	75,15	75,3
		MENINGKATKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN TERCAPAINYA KEAMANAN SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) ((%))	75	75	75	75,05	75,1	75,15	75,2
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	50	50	50,5	50,1	50,15	50,2	5,25
		MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8
			Nilai SAKIP (I)	61,6	61,65	61,7	61,75	61,8	61,85	61,9
		MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	60	60	60	60	60	60
			Partisipasi politik (%)	75	0	0	0	0	75	0
			Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	0	0	0	0	0	0	0
			kegiatan pembinaan politik daerah (Orang)	0	3.598	719	719	719	719	722
			Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	0	179	35	35	35	35	39
		MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	70	75	80	80	85	100	100
			Konflik antar pemeluk agama (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]



Gambar 3.2.1 Cascading Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang bertorrensasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur yang baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, efisien dan akuntabel dalam menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha	Meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan Nasional penanganan konflik sosial	Potensi Gangguan atau Konflik Yang Teratasi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik antar pemeluk Agama	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini serta Penanganan Konflik di Daerah	Sosialisasi Kewaspadaan Dini	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Pembinaan Masyarakat Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan, dalam kehidupan Agamis, Demokratis dan Mandiri	89,00%	89,00%	90,00%	90,00%	91,00%	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Masyarakat Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan, dalam kehidupan Agamis, Demokratis dan Mandiri	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang terbina Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan	130 org	130 org	130 org	130 org	130 org
																			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



																Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	Apel Hari Lahir Pancasila dan Apel Bela Negara	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
Meningkatkan Kerukunan Umat beragama dan Terlaksananya pemahaman P4GN	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan	52%	52%	53%	53%	54%	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	52%	52%	52%	52%	52%	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase P4GN yang terimplementasi	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org
															Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitas FKUB	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
															Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Penghayat Kepercayaan di Daerah dan	Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Meningkatkan Pendidikan Politik dalam Masyarakat agar Terwujudnya Kehidupan Demokrasi yang sehat dan dinamis	Jumlah Partai Politik Yang Terbina yang duduk di DPRD	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Meningkatkan Pendidikan Politik dalam Masyarakat agar Terwujudnya Kehidupan Demokrasi yang sehat dan dinamis	Persentase Pembinaan Partai Politik	68%	75%	75%	75%	75%	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, emilian Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu.	Jumlah Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	75%	76%	77%	78%	79%
															Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Terpenuhinya Bantuan Partai Politik dalam Pemilu.	Jumlah Parpol Yang Terbina Yang Duduk di DPRD.	8 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	
															Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu.	Terlaksananya Monitoring dalam pendidikan Politik	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Terpenuhinya pembinaan, pendataan serta tertib Administrasi Ormas, OKP, dan LSM	Jumlah Ormas yang Terbina	83 Ormas	84 Ormas	85 Ormas	86 Ormas	87 Ormas	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	persentase ormas yang terbina	persentase ormas yang terbina	55%	56%	57%	58%	59%	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatkan Peran Ormas di Masyarakat	Jumlah Ormas yang terdaftar	83 Ormas	84 Ormas	85 Ormas	86 Ormas	87 Ormas
															Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatkan Peran Ormas di Masyarakat	Terlaksananya koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	







### 3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program prioritas dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan Operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yakni:

Tabel 3.3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Badan Kesbangpol Bengkayang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Meningkatkan Pelelataan Budaya Serta Indeks Demokrasi Indonseia</b>	Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis	Meningkatkan pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi
		Mengembangkan budaya demokrasi yang Inklusif toleran dan menghargai perbedaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan kesadaran pegawai pemerintah tentang pentingnya pelayanan publik yang baik
		Mengembangkan e-government untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah



Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Penanganan Konflik sosial	Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip Demokrasi hak asasi manusia pemerataan keadilan keistimewaan dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah dan penanganan konflik

*Sumber: RPJMD Bengkayang 2025-2029*

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, pelestarian budaya, serta memperkuat indeks demokrasi Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai meliputi terwujudnya masyarakat yang demokratis, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, serta peningkatan kualitas kehidupan dan penanganan konflik sosial. Strategi yang diterapkan mencakup peningkatan pendidikan politik yang efektif guna mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta pengembangan budaya demokrasi yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Di sisi tata kelola pemerintahan, strategi difokuskan pada pengembangan sistem informasi terintegrasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan implementasi e-government untuk mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal penanganan konflik sosial, pendekatan yang diambil adalah koordinasi lintas instansi di tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, serta keanekaragaman dan kekhususan daerah. Seluruh strategi ini dirancang secara modular untuk mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berdaya saing tinggi.

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Kebijakan sendiri merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan- kebijakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran



instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, arah kebijakan yang ingin dilakukan Badan Kesbangpol terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Bengkayang Tahun 2025-2029

NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis	Meningkatkan pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi  Mengembangkan budaya demokrasi yang Inklusif toleran dan menghargai perbedaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi	<b>Mengembangkan pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik  Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan kesadaran pegawai pemerintah tentang pentingnya pelayanan publik yang baik  Mengembangkan e-government untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah	<b>Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen pelayanan publik yang terintegrasi untuk meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik</b>
Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Penanganan Konflik sosial	Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip Demokrasi hak asasi manusia pemerataan keadilan keistimewaan dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah dan penanganan konflik	<b>Meningkatkan peran masyarakat dalam kewaspadaan nasional di daerah dan meningkatkan penanganan konflik sosial serta kerjasama intelijen</b>

Sumber: RPJMD Bengkayang 2025-2029



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka waktu Periode 2025- 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- d. Program Pemberdayaan Dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

#### **4.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan antara lain:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - d) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - e) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
    - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan Kegiatan antara lain:
  1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan antara lain:



- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - c) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - d) Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibra
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan Kegiatan antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan antara lain:
    - a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
    - b) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan



- d. Program Pemberdayaan Dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Kegiatan antara lain:
  1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan antara lain:
    - a) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
    - b) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
    - c) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan Kegiatan antara lain:
  - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - b) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - c) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan antara lain:



1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Kegiatan antara lain:
  - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.
  - c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - d) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - e) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 di lingkungan Badan Kesbangpol beserta indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.2.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.295.874.750		6.403.163.231		6.512.318.046		6.623.372.331		51.736.359.820	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.725.802.750		3.781.689.791		3.838.415.138		3.895.991.365		3.954.431.235	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	64	66	66	3.725.802.750	67	3.781.689.791	68	3.838.415.138	69	3.895.991.365	70	3.954.431.235	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					745.000.000		759.900.000		775.098.000		790.599.960		806.411.959	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	80	80	80	745.000.000	80	759.900.000	80	775.098.000	80	790.599.960	80	806.411.959	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.190.072.000		1.213.873.440		1.238.150.908		1.262.913.926		46.288.172.205	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	75	75	1.190.072.000	75	1.213.873.440	75	1.238.150.908	75	1.262.913.926	75	46.288.172.205	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					150.000.000		153.000.000		156.060.000		159.181.200		162.364.824	
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	58	58	58	150.000.000	70	153.000.000	70	156.060.000	70	159.181.200	70	162.364.824	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					185.000.000		188.700.000		192.474.000		196.323.480		200.249.949	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	70	70	70	185.000.000	70	188.700.000	70	192.474.000	70	196.323.480	70	200.249.949	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUJALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	
Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	300.000.000	100	306.000.000	100	312.120.000	100	318.362.400	100	324.729.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					6295874750.00		6403163231.00		6512318046.00		6623372331.00		51736359820.00	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

Tabel 4.2.2 Teknik Merumukan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bengkayang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatnya pelestarian budaya	MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENINGKATKAN PELESTARIAN BUDAYA	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN TERCAPAINYA KEAMANAN SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
					Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ()		
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
					Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Nilai SAKIP ()		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	8.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik ( )		
					Partisipasi politik (%)		
					Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
					kegiatan pembinaan politik daerah (Orang)		
					Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan ( )		
					Konflik antar pemeluk agama (Kasus)		
			Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

Tabel 4.2.3 Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Bengkulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSADAN POLITIK				6.295.874.750		6.403.163.231		6.512.318.046		6.623.372.331		51.736.359.820		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.725.802.750		3.781.689.791		3.838.415.138		3.895.991.365		3.954.431.235		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	64	66	3.725.802.750	67	3.781.689.791	68	3.838.415.138	69	3.895.991.365	70	3.954.431.235	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.000.000		30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			28.000.000		30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.500.000	1	9.000.000		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

Tabel 4.2.4 Indikator Kinerja Daerah Rencana Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	75	75	75	75,05	75,1	75,15	75,2	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai SAKIP		61,6	61,65	61,7	61,75	61,8	61,85	61,9	
2	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	0	0	0	0	0	0	0	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Konflik antar pemeluk agama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	
2	kegiatan pembinaan politik daerah	Orang	0	3.598	719	719	719	719	722	
3	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Orang	0	179	35	35	35	35	39	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

Tabel 4.2.5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Rencana Akhir Renstra Pemda Bengkulu

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
1.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
2.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

Tabel 4.2.6 Indikator Kinerja Utama Rencana Akhir Renstra PD Pemda Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
2.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	60	60	60	60	60	60	60	
3.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	70	75	80	80	85	100	100	
4.	Partisipasi politik	%	75	0	0	0	0	75	0	
5.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	50	50	50,5	50,1	50,15	50,2	5,25	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

Tabel 4.2.7 Indikator Kinerja Kunci Rencana Akhir Renstra Pemda Bengkulu

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Konflik antar pemeluk agama		Kasus	0	0	0	0	0	0	0	
3.	kegiatan pembinaan politik daerah		Orang	0	3.598	719	719	719	719	722	
4.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kumulatif	Orang	0	179	35	35	35	35	39	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]










## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan, Badan Kesbangpol memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran sebagaimana dikemukakan diatas

# BAGAN RENSTRA



Gambar 4.2 Bagan Renstra  
 Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> [2025]

## **BAB V PENUTUP**

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pada masa transisi yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2025-2029, oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bengkayang sampai dengan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini, maka setiap Bidang dan Sekretariat dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pada periode 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dimaksud sangat ditentukan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang, baik secara individual maupun

secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak, serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Bengkayang, Mei 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKAYANG



**Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si**

Pembina Utama Muda IVc  
NIP.19721211 199202 1 001